

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dewasa ini marak terjadi di mana-mana. tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang khususnya para kaum perempuan baik itu yang masih dibawah umur maupun yang menginjak usia dewasa. Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terutama tindakan pemerkosaan. Mengingat betapa besarnya bahaya pelecehan seksual maka pemerintah indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof.Moeljatno,SH yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang

melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual sendiri bukan suatu hal yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan fisik dan mental bagi korban. Satu dari tiga perempuan Indonesia paling tidak satu kali sepanjang hidupnya, mungkin itu dicium paksa, diremas buah dadanya, dibuka roknya oleh teman sekelasnya. Mayoritas mereka tidak berani bercerita karena alasan menjaga nama baik keluarga maupun tempat dia bekerja ataupun sekolah. walaupun tidak ada penyiksaan secara fisik tetapi pelaku tersebut sudah membuat korbannya merasa terganggu dan merasa tidak nyaman atas situasi tersebut, rata-rata yang menjadi korban adalah kaum perempuan.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seseorang sangat menarik untuk diberitakan, karena sejak dahulu hingga sekarang kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak maupun perempuan sangat menarik perhatian dari khalayak ramai yang kemudian sering dijadikan tajuk utama dalam berita yang dimuat dalam media massa maupun media sosial.

Walau kasus pelecehan seksual sering diangkat sebagai berita di media massa tetapi banyak masyarakat yang belum paham/menyadari sepenuhnya bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual tersebut bahkan menganggap perlakuan yang diterimanya adalah sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi. Maraknya

---

<sup>1</sup>Moejatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 54

pelecehan seksual ini membuat keresahan di masyarakat terlebih para orang tua yang memiliki anak perempuan.

Dalam islam sendiri pelecehan seksual diartikan perbuatan tercela dan menyimpang karena islam mengajarkan kepada semua umatnya untuk saling menghargai dan menghormati kepada sesama manusia tanpa memandang posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang. Maka dari itu semua ulama, tokoh cendekiawan, dan para akademisi mengatakan bahwahasus segera diberantas dengan alasan yang sudah sangat jelas bahwa kejahatan seperti itu dapat merusak fisik maupun mental dari korbannya.

Ada delapan belas jenis kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP dalam pasal 281 sampai dengan pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi dengan orang yang belum dewasa, kejahatan dengan pornografi dalam pencariannya, kejahatan perzinaan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar nikah yang umurnya dibawah 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan wanita dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan pencabulan atau perbuatan yang menyerang kehormatankesusilaan, kejahatan pencabulan pada orang pingsan yang umurnya dibawah 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, perkosaan dan perbuatan cabul pada orang pingsan atau umurnya belum berusia 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya , dan lain-lain yang belum

dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkannya harapan bahwa hamilnya dapat keguguran.

Kejahatan pelecehan seksual atau sexual harassment bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara tetapi melainkan sudah merupakan masalah hukum bagi semua negara<sup>2</sup>. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah kebawah serta kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, tetapi pelakunya sudah menembus semua lapisan masyarakat.

Sifat dan karakter lemah dan tidak berdaya sangat kental melekat pada diri perempuan. Hal ini yang kemudian membuat mereka seringkali dianggap sebelah mata, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merasa dapat merasa sapat berbuat apa-apa kepada mereka dengan tujuan merugikan. Salah satu kasus yang sering dialami oleh para perempuan adalah pelecehan seksual. Hal ini kerap kali dialami perempuan dimanapun baik itu ditempat umum, kantor, maupun kendaraan umum.

Kaum perempuan merupakan kaum yang rawan menjadi korban kejahatan di Negara Indonesia. Beragam permasalahan sensitif dapat menimpa kaum perempuan. Diantaranya kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah fisiknya dan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.

---

<sup>2</sup> Romli atmasmita, *kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, mandar maju, bandung. 1995, hlm 103*

Ada banyak faktor yang dapat membuat terjadinya pelecehan seksual kepada perempuan, baik itu disebabkan oleh faktor dari wanita itu sendiri ataupun faktor dari pihak laki-laki. Faktor dari wanita misalnya sang perempuan tersebut menggunakan pakaian yang tidak senonoh/terlalu terbuka sehingga dapat memicu hasrat laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Sedangkan faktor dari laki-laki yang dapat memicu tindakan pelecehan misalnya pengaruh dari alcohol yang dapat menyebabkan kaum laki-laki lepas kendali atas kesadarannya.

Permasalahan tindak pidana pelecehan seksual sudah begitu kompleks, mencemaskan serta meresahkan masyarakat sehingga sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika kita ingin mengerti akar permasalahannya, kita masuk ke beberapa aspek aspek kehidupan yg memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk pelecehan seksual. Perilaku manusia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui proses akibat pengaruh dari lingkungan, keadaan alam, aspek sosiologis, politis ekonomi dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ini akan mengkaji lebih lanjut masalah dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan judul skripsi **PENEGAKAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG).**

## **B. Perumusan masalah**

Dalam penelitian ini dan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana proses penyidikan atas tindak pidana pelecehan seksual di Polres Kabupaten Rembang ?
2. Apa kendala-kendala dan solusi yang dialami penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas tindak pidana pelecehan seksual dan solusinya di Polres Kabupaten Rembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan atas tindak pidana pelecehan seksual di Polres Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual di Polres Kabupaten Rembang dan solusinya untuk menyelesaikannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

### 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai penyidikan tindak pidana pelecehan seksual.

## **E. Terminologi**

Terminologi menurut menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peristilahan tentang kata-kata, dalam hal ini penulis akan menerangkan maksud kata demi kata yang akan banyak dibahas, antara lain :

1. Proses adalah perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu<sup>3</sup>
2. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>4</sup>
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>3</sup> KKBI

<sup>4</sup> KUHAP Pasal 1 Ayat (1)

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>5</sup>

4. Pelecehan seksual adalah perbuatan merendahkan orang lain berkenaan dengan seks, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>
5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai KUHP.
6. Polisi Resort adalah daerah hukum kepolisian untuk wilayah kabupaten/kota

## **F. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup> KUHP Pasal 1 Ayat (2)

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual), diakses pada 6 maret 2020 jam 00.20

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan berupa:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
  - d) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- e) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 juncto undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari
  - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual
  - b. Majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menopang atau membantu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
  - a. Ensiklopedia Indonesia
  - b. Kamus hukum
  - c. Kamus bahasa Indonesia-Inggris
- 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, agenda dan sebagainya.<sup>7</sup> Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Kabupaten Rembang dengan cara:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2) Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada

---

<sup>7</sup> Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta, rineka cipta, 1998, hal 145

yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan,<sup>8</sup> dalam hal ini pihak Polres Kabupaten Rembang.

### 3) Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis non statistic atau non matematis. Dengan demikian permasalahan tentang penyelesaian kasus pelecehan seksual akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori social, dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah diterapkan.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 236

<sup>9</sup> Ronny hanitijo soemitro, metodologi penelitian hukum, undip, semarang, 1987, hal 56

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

## BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Pengertian pelecehan seksual, serta Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana pelecehan seksual.

## BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan rumusan masalah yang ada, yaitu tentang penyidikan tindak pidana pelecehan seksual, dan kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pelecehan seksual baik di Polres Kabupaten Rembang.

## BAB IV :PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.